



**PERSETUJUAN ETIK  
(ETHICAL APPROVAL)**

Nomor : LB.02.01/ VII / 533 / KEP 024/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komite IRB/Etik Penelitian RSJPDHK, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian berdasarkan *Nuremberg Code* dan Deklarasi Hensinki, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

**Efek Furosemid Kontinu Dosis Rendah pada Pasien dengan Gangguan Fungsi Ginjal yang Menjalani Operasi Jantung**

Yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua pelaksana / Peneliti Utama

**dr. Prieta Adriane SpAn, M.Kes, KAKV**

*RS. Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita*

dapat **disetujui** pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Laporan kemajuan (setelah 50% penelitian terlaksana) dan laporan Adverse/*Serious Adverse Event* (*bila ada*) pada saat pelaksanaan, serta laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada IRB/KEP RSJPDHK. Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, Peneliti Utama harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Jakarta, 7 April 2021

*Institutional Review Board/Komite Etik Penelitian*  
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita  
Ketua



Prof. Dr. dr. Bambang Budi Siswanto SpJP (K)  
NIP. 1956080219820310